



**PUTUSAN**

**Nomor 1067 K/Pid/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **Ir. HORISWORO bin H. SUHEMI;**  
Tempat Lahir : Banyumas;  
Umur/Tanggal Lahir : 63 tahun/1 Februari 1960;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Sariwangi Flat P/II Nomor 3 RT 11 RW  
06, Kelurahan Sarijadi, Kecamatan Sukasari,  
Kota Bandung;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Karang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tanggal 24 Mei 2023 sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 1067 K/Pid/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Ir. HORISWORO bin H. SUHEMI bersalah melakukan tindak pidana "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan terhadap Terdakwa Ir. HORISWORO bin H. SUHEMI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar fotokopi dileges surat perjanjian kerjasama tanggal 26 Juli 2013 antara PT. Sumber Urip Utama dengan PT. Al Manshuurin Alcor;
  - 1 (satu) buah Cek Mandiri Nomor GD 544713 tanggal 30 November 2015 senilai Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
  - 1 (satu) buah Cek Mandiri Nomor GD 544714 tanggal 30 Desember 2015 senilai Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar fotokopi yang dileges aplikasi setoran/transfer/kliring tanggal 29 Juli 2013 ke rekening RR Rery Retno Indraswari senilai Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar fotokopi yang dileges aplikasi setoran/transfer/kliring tanggal 14 Agustus 2013 ke rekening RR Rery Retno Indraswari senilai Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar fotokopi yang dileges aplikasi setoran/transfer/kliring tanggal 22 Agustus 2013 ke rekening RR Rery Retno Indraswari senilai Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar fotokopi dileges surat kerja sama pengembangan teknologi tanggal 5 Februari 2013 antara Drs. H. Udin Sesnato Mas'ud dengan Horisworo;
  - 1 (satu) lembar fotokopi dileges nota sepahaman uji coba penerapan system pembakaran boiler dengan Jet Buner oleh PT. Almanshuurin

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 1067 K/Pid/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alcor di PTPN IX PG Sumberrejo pemalang Nomor PTPN IX/002/2013, Nomor 0101/Alcor/Mou/PTPN/IX/4/2013 tanggal 18 April 2013;

- 1 (satu) lembar fotokopi dileges surat perjanjian pekerjaan pengadaan dan pemasangan teknologi Jet Buner Intermediasi di PG Rendeng PTPN IX Investasi tahun 2013 Nomor HO-Kontr/2013.101.INV antara PTPN IX dengan PT. Almanshuurin Alcor tanggal 1 Agustus 2013;
- 1 (satu) lembar rangkap fotokopi dileges surat perjanjian pekerjaan pengadaan dan pemasangan teknologi Jet Buner Intermediasi di PG Rendeng PTPN IX Investasi tahun 2013 Nomor HO-Kontr/2013.100.INV antara PTPN IX dengan PT. Almanshuurin Alcor tanggal 1 Agustus 2013;
- 1 (satu) lembar rangkap fotokopi dileges pembayaran uang muka kontrak Nomor HO-Kontr/2013.101.INV antara PTPN IX dengan PT. Almanshuurin Alcor tanggal 1 Agustus 2013 dan kontrak Nomor HO-Kontr/2013.100.INV antara PTPN IX dengan PT. Almanshuurin Alcor tanggal 1 Agustus 2013 senilai Rp999.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) ke PT. Almanshuurin Alcor;
- 1 (satu) rangkap fotokopi dileges surat PT. AL Almanshuurin Alcorn Nomor 41/SK.ALCOR DP.PTPN IX.6.14 tanggal 27 Juni 2014 perihal pemutusan kontrak;
- 1 (satu) lembar fotokopi dileges surat pernyataan Horisworo tanggal 27 Juni 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi dileges surat PTPN X Nomor ix.ix/0/PESWA/784/2014.SL tanggal 15 Juli 2014 perihal pemutusan kontrak;
- 1 (satu) lembar fotokopi leges surat Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Nomor HKI.3-HI.05.03.2012/05238/2013, tanggal 4 Februari 2013 perihal pemberitahuan permohonan paten yang telah diumumkan;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 1067 K/Pid/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi dileges surat kerjasama pengembangan teknologi antara Drs. H. Udi Sesnanto Masud dengan Horisworo tanggal 5 Februari 2013;
- 1 (satu) rangkap surat perjanjian kerjasama tanggal 26 Juli 2013 antara pihak pertama sdr. Sugiarto Hadi sebagai direktur PT. Sumber Urip Sejati Utama dan pihak kedua atas nama Horisworo sebagai direktur PT. Almanshuurin Alcor;
- 1 (satu) rangkap rekening Koran bank mandiri Nomor Rekening 1140100559932 periode 1 Juli 2013 sampai dengan 31 Juli 2013;
- 1 (satu) rangkap rekening koran bank mandiri Nomor Rekening 1140100559932 periode 1 Agustus 2013 sampai dengan 31 Agustus 2013;
- 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri tanggal 29 Juli 2013 dengan nominal Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) ke Nomor Rekening 1260005851141 atas nama RR Rery Retno Indraswari;
- 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri tanggal 14 Agustus 2013 dengan nominal Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ke Nomor Rekening 1260005851141 atas nama RR Rery Retno Indraswari;
- 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri tanggal 22 Agustus 2013 dengan nominal Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) ke Nomor Rekening 1260005851141 atas nama RR Rery Retno Indraswari;
- 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima dari PT. SUMBER URIP SEJATI UTAMA uang sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran proyek Jet Buner di PTPN IX Jawa Tengah dengan rincian sebagai berikut 1. Rp1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk biaya teknis, 2. Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk biaya operasional ditandatangani diatas meterai Rp6.000,00 atas nama Horisworo;

Tetap terlampir dalam berkas;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 1067 K/Pid/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya perkara terhadap Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 229/Pid.B/2023/PN Tjk tanggal 5 Juni 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. HORISWORO bin H. SUHEMI tersebut di atas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) lembar fotokopi dileges surat perjanjian kerjasama tanggal 26 Juli 2013 antara PT. Sumber Urip Utama dengan PT. Al Manshuurin Alcor;
  - 2) 1 (satu) buah Cek Mandiri Nomor GD 544713 tanggal 30 November 2015 senilai Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
  - 3) 1 (satu) buah Cek Mandiri Nomor GD 544714 tanggal 30 Desember 2015 senilai Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
  - 4) 1 (satu) lembar fotokopi yang dileges aplikasi setoran/transfer/kliring tanggal 29 Juli 2013 ke rekening RR Rery Retno Indraswari senilai Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);
  - 5) 1 (satu) lembar fotokopi yang dileges aplikasi setoran/transfer/kliring tanggal 14 Agustus 2013 ke rekening RR Rery Retno Indraswari senilai Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
  - 6) 1 (satu) lembar fotokopi yang dileges aplikasi setoran/transfer/kliring tanggal 22 Agustus 2013 ke rekening RR Rery Retno Indraswari senilai Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);Dikembalikan kepada Saksi Yeni Setiawati anak dari Liem (alm);

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 1067 K/Pid/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) lembar fotokopi dileges surat kerja sama pengembangan teknologi tanggal 5 Februari 2013 antara Drs. H. Udin Sesnato Mas'ud dengan Horisworo;
- 8) 1 (satu) lembar fotokopi dileges nota sepahaman uji coba penerapan system pembakaran boiler dengan Jet Buner oleh PT. Almanshuurin Alcor di PTPN IX PG Sumberrejo pemalang Nomor PTPN IX/002/2013, Nomor 0101/Alcor/Mou/PTPN/IX/4/2013 tanggal 18 April 2013;
- 9) 1 (satu) lembar fotokopi dileges surat perjanjian pekerjaan pengadaan dan pemasangan teknologi Jet Buner Intermediasi di PG Rendeng PTPN IX Investasi tahun 2013 No HO-Kontr/2013.101.INV antara PTPN IX dengan PT. Almanshuurin Alcor tanggal 1 Agustus 2013;
- 10) 1 (satu) lembar rangkap fotokopi dileges surat perjanjian pekerjaan pengadaan dan pemasangan teknologi Jet Buner Intermediasi di PG Rendeng PTPN IX Investasi tahun 2013 Nomor HO-Kontr/2013.100.INV antara PTPN IX dengan PT. Almanshuurin Alcor tanggal 1 Agustus 2013;
- 11) 1 (satu) lembar rangkap fotokopi di leges pembayaran uang muka kontrak Nomor HO-Kontr/2013.101.INV antara PTPN IX dengan PT. Almanshuurin Alcor tanggal 1 Agustus 2013 dan kontrak Nomor HO-Kontr/2013.100.INV antara PTPN IX dengan PT. Almanshuurin Alcor tanggal 1 Agustus 2013 senilai Rp999.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) ke PT. Almanshuurin Alcor;
- 12) 1 (satu) rangkap fotokopi dileges surat PT. AL Almanshuurin Alcorn Nomor 41/SK.ALCOR DP.PTPN IX.6.14 tanggal 27 Juni 2014 perihal pemutusan kontrak;
- 13) 1 (satu) lembar fotokopi dileges surat pernyataan Horisworo tanggal 27 Juni 2014;
- 14) 1 (satu) lembar fotokopi dileges surat PTPN X No.ix.ix/0/PESWA/784/2014.SL tanggal 15 Juli 2014 perihal pemutusan kontrak;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 1067 K/Pid/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Thathit Nurhadi Surjosumo, S.E., anak dari Abdul Raub;

15) 1 (satu) lembar fotokopi leges surat Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Nomor HKI.3-HI.05.03.2012/05238/2013, tanggal 4 Februari 2013 perihal pemberitahuan permohonan paten yang telah diumumkan;

16) 1 (satu) lembar fotokopi dileges surat kerjasama pengembangan teknologi antara Drs. H. Udi Sesnanto Masud dengan Horisworo tanggal 5 Februari 2013;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

17) 1 (satu) rangkap surat perjanjian kerjasama tanggal 26 Juli 2013 antara pihak pertama sdr. Sugiarto Hadi sebagai direktur PT. Sumber Urip Sejati Utama dan pihak kedua atas nama Horisworo sebagai direktur PT. Almanshuurin Alcor;

18) 1 (satu) rangkap rekening koran bank mandiri Nomor Rekening 1140100559932 periode 1 Juli 2013 sampai dengan 31 Juli 2013;

19) 1 (satu) rangkap rekening koran bank mandiri Nomor Rekening 1140100559932 periode 1 Agustus 2013 sampai dengan 31 Agustus 2013;

20) 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri tanggal 29 Juli 2013 dengan nominal Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) ke Nomor Rekening 1260005851141 atas nama RR Rery Retno Indraswari;

21) 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri tanggal 14 Agustus 2013 dengan nominal Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ke Nomor rekening 1260005851141 atas nama RR Rery Retno Indraswari;

22) 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri tanggal 22 Agustus 2013 dengan nominal Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) ke Nomor rekening 1260005851141 atas nama RR Rery Retno Indraswari;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 1067 K/Pid/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Drs. Tiara Anthoni Harahap;

23) 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima dari PT. SUMBER URIP SEJATI UTAMA uang sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran proyek Jet Buner di PTPN IX Jawa Tengah dengan rincian sebagai berikut 1. Rp1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk biaya teknis, 2 Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk biaya operasional ditandatangani di atas meterai Rp6.000,00 atas nama Horisworo;

Dikembalikan kepada Saksi RR Rery Retno Indraswari;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 66/Akta.Pid.Kasasi/2023/PN.Tjk *juncto* Nomor 229/Pid.B/2023/PN Tjk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Juni 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal bulan Juni 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 16 Juni 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang tersebut telah diucapkan dengan dihadiri Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung pada tanggal 5 Juni 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Juni 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 16 Juni 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 1067 K/Pid/2023





Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 *juncto* Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 229/Pid.B/2023/PN Tjk tanggal 5 Juni 2023 tersebut dapat diajukan permohonan untuk diperiksa pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat dengan *judex facti* dalam hal penerapan hukum yang menyatakan "Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana". Seharusnya Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 378 KUHP;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan dan *judex facti* salah dalam menerapkan hukum dalam hal menyatakan "Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana", seharusnya berdasarkan fakta sidang Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" melanggar Pasal 378 KUHP, dengan alasan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Almansuurin membuat perjanjian kerjasama dengan Sugiarto selaku Direktur PT. Sumber Urip Sejati Utama dalam hal pembuatan Jet Burner Sistem Intermediasi. Bahwa tujuan Terdakwa membuat Surat Perjanjian Kerja tersebut dengan tujuan untuk meyakinkan Saksi Korban Yeni Setiawati, bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Sugiarto Hadi ada perjanjian Kerjasama di bidang pembuatan Jet Burner Sistem Intermediasi, padahal dalam perkara *a quo* Terdakwa bukan sebagai pemilik Nomor Paten P00201100340 terhadap pembuatan Jet Burner Sistem Intermediasi hal tersebut dilakukan Terdakwa untuk meyakinkan kepada Saksi Korban Yeni Setiawati agar

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 1067 K/Pid/2023



supaya Saksi Korban Yeni Setiawati dapat memberikan modal pembuatan Jet Burner Sistem Intermediasi di PTPN IX, padahal antara Terdakwa dengan PTPN IX sudah putus/tidak ada perjanjian;

- Bahwa berdasarkan fakta sidang tersebut terhadap Terdakwa dipersalahkan atas perbuatannya yang berbohong dan melakukan tipu muslihat kepada Saksi Korban Yeni Setiawati karena ternyata kontrak sudah diputuskan oleh Terdakwa dengan PTPN IX berdasarkan Surat PTPN IX Nomor PTPN IX.0/PESWA/785/2014.SL tanggal 15 Juli 2014. Bahwa dalam perkara *a quo*, Terdakwa menggunakan *modus operandi* Perjanjian Kerja dengan PTPN IX untuk melakukan penipuan, seharusnya Terdakwa tidak menerima atau mengembalikan uang dari Saksi Korban Yeni Setiawati, karena perjanjian Terdakwa dengan PTPN IX telah batal, namun Terdakwa dengan itikad jahat/*mens rea* jahat tetap memiliki uang milik Yeni Setiawati secara melawan hukum. Perbuatan Terdakwa tersebut sudah memenuhi unsur Pasal 378 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 378 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 229/Pid.B/2023/PN Tjk tanggal 5 Juni 2023, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi korban;

Keadaan yang meringankan



- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I:**

- Mengabulkan permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 229/Pid.B/2023/PN Tjk tanggal 5 Juni 2023 tersebut;

**MENGADILI SENDIRI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. HORISWORO bin H. SUHEMI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:  
Barang bukti nomor urut 1 sampai 23 selengkapya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tanggal 24 Mei 2023, tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 13 September 2023** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Meni Warlia, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

### Hakim-Hakim Anggota

### Ketua Majelis

**Hidayat Manao, S.H., M.H.**

**Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**

**Jupriyadi, S.H., M.Hum.**

### Panitera Pengganti

**Meni Warlia, S.H., M.H.**

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 1067 K/Pid/2023